

## **FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN MALINAU**

**Tri Meidiani<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Penelitian ini untuk mengetahui fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan pengembangan industri kecil di Kabupaten Malinau.*

*Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, tempat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Kabupaten Malinau. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari Kepala Dinas Peridagkop, Kepala Bidang Industri dan TTG, Kepala Seksi Bina Industri Kecil, Kepala Seksi Bina Industri Kimia dan Pelaku Usaha Industri Kecil.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pemberian bimbingan teknis belum optimal dilaksanakan karena anggaran pada tahun 2015 mengalami penurunan, fungsi pembinaan dipengaruhi karena kurangnya jumlah sumber daya aparatur untuk memberikan pembinaan ke daerah pelosok sehingga masih banyak pelaku usaha industri kecil yang kurang mengetahui pentingnya surat ijin usaha industri kecil sedangkan pengembangan keterampilan yang dibangun tidak dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh pelaku usaha industri kecil untuk meningkatkan keterampilannya, selain itu fungsi pelayanan pengadaan (barang modal, bahan baku/bahan penolong, pengawasan mutu, disertifikasi dan inovasi) juga belum optimal dilaksanakan karena masih membutuhkan anggaran yang cukup besar.*

***Kata Kunci : Fungsi, Dinas Perindagkop, Industri Kecil, Kabupaten Malinau***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa semester akhir program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda.

## **Pendahuluan**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan suatu tujuan nasional yang sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya merealisasi sistem perencanaan pembangunan ini, sepatutnya memiliki sasaran pokok yang ingin dicapai dalam perencanaan jenis dokumen beserta mekanisme pelaksanaannya.

Salah satu upaya pembangunan nasional adalah mendorong laju perekonomian nasional dibidang industri, sebagaimana yang dimaksud bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan. Industri bertujuan untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum yang semakin berkembang dalam standar nasional perekonomian di Indonesia.

Hubungan industri dengan lajunya perekonomian di Indonesia adalah upaya industri mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan, yang selanjutnya akan menciptakan pendapatan per-kapita yang tinggi. Indikatornya yaitu meningkatkan pertumbuhan nilai tambah sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, Kabupaten Malinau merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Kabupaten Malinau berasal propinsi Kalimantan Utara yang hingga saat ini didominasi oleh industri kecil. Menurut Singgih Wibowo (1988:3), industri kecil merupakan perusahaan perorangan dengan bentuk usaha paling murah, sederhana dalam pengolahannya, serta usaha tersebut dimiliki secara pribadi yang untung ruginya ditanggung pribadi.

Industri kecil di Kabupaten Malinau adalah salah satu motor penggerak dan kekuatan terdepan yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian masyarakat karena memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah. Berikut beberapa industri kecil di Kabupaten Malinau : Industri pangan yang terdiri dari pengolahan madu, pembuatan tahu dan tempe, pengilingan padi, pengilingan tepung, pengolahan nanas, pengolahan kopi bubuk dan pengolahan kripik.

Terdapat juga industri kerajinan yang terdiri dari *meubeleir*, ukiran dan anyaman rotan.

Berlimpahnya sumber daya alam menjadi modal yang sangat besar untuk mengembangkan sektor industri kecil, akan tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Seiring dengan munculnya berbagai ancaman yang terjadi dalam dunia industri kecil saat ini, maka kompetisi akan semakin meningkat. Kompetisi yang semakin meningkat cenderung menyebabkan tingkat keuntungan yang diperoleh industri kecil akan mengarah pada tidak seimbanginya pendapatan Kabupaten Malinau per-tahun.

Berdasarkan data keputusan Bupati Malinau Nomor 131 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Malinau. Terakhir susunan organisasi tersebut diperbaharui dengan SK Bupati No. 17 Tahun 2008 dan nama dinas ditambah menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sesuai dengan sumber data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dibidang industri maka program yang telah dilaksanakan yaitu mengoptimalkan operasional gedung BLKI/gedung rotan, optimalisasi operasional gedung pengilingan padi, sertifikasi hak cipta batik khas Kabupaten Malinau, pendataan dan pembinaan IKM, pelatihan kerajinan tangan dan ukiran, pelatihan pembuatan kue singkong dan pisang, fasilitasi promosi batik khas Malinau.

Perwujudan dari realisasi pelaksanaan program tersebut melalui upaya pemerintah saat ini bahwa, keterampilan pelaku usaha industri kecil masih rendah karena pelatihan dan pembinaan yang diberikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM masih kurang optimal. Terkait dalam hal ini juga, pemerintah belum juga maksimal mengarahkan pengusaha industri kecil untuk menjalin kemitraan kerja dengan koperasi-koperasi yang berada di Kabupaten Malinau. Padahal dengan adanya kemitraan, produk dari hasil karya industri kecil dapat dipasarkan oleh koperasi di lokal maupun non lokal. Koperasi juga sebagai sarana promosi untuk menarik perhatian konsumen dalam menambah pendapatan per-tahun Kabupaten Malinau. Selain itu, lapangan kerja yang dibuka oleh industri kecil hanya menyerap tenaga kerja 7% di Kabupaten Malinau.

Sebaliknya, pengembangan industri kecil di Kabupaten Malinau sangat perlu dukungan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan memadai. Dalam pengembangan industri kecil oleh masyarakat di Kabupaten Malinau. Berdasarkan realita yang ada, masyarakat masih sangat bergantung pada alam karena sulit untuk memberdayakan diri. Selain itu, keterbatasan modal dalam pengembangan industri kecil juga menjadi satu alasan bagi masyarakat karena pengusaha industri kecil mengalami kesulitan untuk memasarkan hasil karyanya baik di dalam lokal maupun non lokal. Kerajinan anyaman rotan berupa tas yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah daerah masih langka dipasaran ditambah

lagi dengan harga tas dari anyaman rotan yang bernilai tinggi karena pembuat tas anyaman rotan berasal dari daerah terpencil dan harus menggunakan transportasi udara sebagai sarana untuk memasarkan hasil karyanya. Selain itu, pelaku usaha industri kecil hanya ditunjang dengan peralatan kerja yang sederhana karena memiliki keterbatasan kemampuan pendidikan sumber daya manusia yang rendah sehingga masih sulit menggunakan teknologi yang lebih maju. Begitu pula dengan kurangnya inisiatif masyarakat untuk mengembangkan industri kecil karena lebih memprioritaskan diri sebagai konsumen dibanding sebagai produsen.

Berdasarkan uraian latarbelakang yang ada, maka fungsi pemerintah daerah sangat penting dalam pengembangan industri kecil yang berada di Kabupaten Malinau. Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti judul tentang “Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam Pengembangan Industri Kecil Di Kabupaten Malinau”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### **1. Otonomi Daerah**

Menurut Sarundajang (2005:76), otonomi adalah segala tugas yang ada pada daerah atau dengan kata lain, harus dikerjakan oleh pemerintah.

Said (2005:6) mengatakan bahwa otonomi daerah dapat dipahami sebagai proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Berbeda dengan Said, Nurcholis (2007:30) mengemukakan otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam satu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **a. Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah**

Menurut Widjaja (2007:133), prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan oleh undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat.

#### **b. Tujuan Otonomi Daerah**

Menurut Mardiasmo (2002:46) tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan public dan memajukan perekonomian daerah.

Ukuran dari pelaksanaan otonomi daerah menurut Praktino (2000:5) adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan demokrasi di daerah

2. Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan
3. Berorientasi pelayanan kepada masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Seberapa banyak otoritas pengambilan keputusan
6. Pengambilan keputusan sendiri
7. Kemandirian dalam pengaturan diri
8. Pemindahan wewenang dalam urusan kemasyarakatan.

## **2. Pemerintah**

Suradinata (1998) mengatakan bahwa pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan Negara.

Pemerintah menjelaskan bahwa “Istilah ini berasal dari pemerintah kata perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat dihapus atau memberi perintah “. (Pranadjaja, 2003:24).

Ndraha (2003:74) mengatakan bahwa pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia dibawah UUD 1945: kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Bahkan kepada presiden dilimpahkan *concentration of power and responsibility*. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.

Ndraha (2003:74) mengatakan bahwa pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia dibawah UUD 1945: kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Bahkan kepada presiden dilimpahkan *concentration of power and responsibility*. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.

Dari beberapa definisi diatas penulis menyimpulkan pemerintah adalah sekelompok orang yang memikul tanggung jawab dalam menjalankan sebuah wewenang yang tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan bersenjata, tetapi dua dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud dalam suatu tujuan.

## **3. Pemerintah Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Ndraha (2003:74) mengatakan pemerintah dalam konsep pemerintah daerah adalah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya. Dalam buku Ndraha (2003) C.W Mason mengatakan bahwa pemerintah daerah adalah orang-orang yang menyelenggarakan tugas-tugas di daerah.

Ndraha (2003:74) mengatakan bahwa pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terdapat misalnya di Indonesia dibawah UUD 1945: kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Bahkan kepada presiden dilimpahkan *concentration of power and responsibility*. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.

Dari beberapa definisi diatas penulis menyimpulkan pemerintah adalah sekelompok orang yang memikul tanggung jawab dalam menjalankan sebuah wewenang yang tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan bersenjata, tetapi dua dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud dalam suatu tujuan.

#### **4. Fungsi Pemerintah**

Menurut Ndraha (2001:75) *function* didefinisikan sebagai “*the kind of action or activity proper to any person or thing; the purpose for which something is designed or exist*” menunjukkan maksud bahwa alasan pengadaan (adanya) lembaga yang disebut pemerintah sebagai alat yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut The Liang Gie dalam Jumael (1997:58), fungsi adalah sekelompok aktivitas atau pekerjaan yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya ataupun karena merupakan suatu aturan secara praktis saling tergantung satu sama lain.

Menurut Sutarto (2002:55), fungsi adalah sekelompok aktivitas sejenis berdasarkan kesamaan jenis berdasarkan sifatnya atau pelaksanaannya. Pendapat berbeda yang dikemukakan Rivai (2006:53), bahwa fungsi artinya jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja dalam suatu bagian tubuh.

Jadi, berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi adalah suatu peranan organisasi/pemerintah yang dianggap sebagai alat untuk melakukan aktivitas dalam suatu aturan yang secara praktis saling tergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.

Fungsi pemerintah adalah suatu kedudukan yang secara praktis saling tergantung satu sama lain dimiliki oleh sebuah organisasi dalam menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka diwujudkan dalam fungsi-fungsi pemerintah. Menurut Ryas Rasyid dalam Labolo (2007) fungsi pemerintah terdiri dari fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, dan

fungsi pengaturan.

### **1) Fungsi Pelayanan**

Kotler dalam Lukman (2000:8) mengatakan pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya, pendapat Sampara dalam Sinambela (2006:5) mengatakan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik menyediakan kepuasan pelanggan.

### **2) Fungsi Pembangunan**

Menurut Siagian dalam Riyadi (2004:4), pembangunan sebagai suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Soekanto (2005:437) mengatakan pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Dari pendapat ini dikemukakan bahwa pembangunan dari segi prosesnya perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena yang menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat, sebab didasari oleh adanya masyarakat dalam aspek kehidupan manusia.

Menurut Trijono (2007:3), pembangunan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.

Tjokroamidjojo dan Mustopadijaja dalam Sumaryadi (2005:25) mengatakan bahwa pembangunan adalah proses perubahan sebagai dimensi kehidupan yang berjalan terus-menerus. Perubahan ini bias terjadi dengan sendirinya (*self-sustaining process*) bias juga dengan pengaruh atau arahan dari pemerintah.

Menurut A. Suryono (2001:84) bahwa pembangunan sebagai gerakan mengandung makna bahwa pembangunan adalah sebagai usaha sadar, terorganisasi, terarah dan berkelanjutan yang dilakukan birokrasi pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pembangunan menurut Siagian dalam Nawawi (2009), pada umumnya komponen yang dicita-citakan dalam keberhasilan adalah bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya titik jenuh yang absolute dan yang sudah tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi seperti : keadilan sosial, hukum, kesejahteraan sosial dan spiritual.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat/pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro 2010:20). Pembangunan fisik misalnya berupa infrastruktur, bangunan, fasilitas umum.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. B.S Muljana (2001:3) mengatakan bahwa pembangunan yang dilaksanakan pemerintah umumnya bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wreniwiwo, 2007).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan dan dikehendaki secara terarah dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah guna memenuhi kebutuhan manusia baik secara individu maupun kelompok berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

### **3) Fungsi Pemberdayaan**

Menurut Jim Iffe dalam Zubaedi (2013:25) konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi masyarakat.

Kaber dalam Zubaedi (2013:74-75) memfokuskan definisi pemberdayaan pada 3 dimensi yang menentukan fungsi strategi pilihan dalam kehidupan seseorang yaitu akses terhadap sumber daya, agen dan hasil. Selanjutnya, Amartya Sen dalam Zubaedi (2013) mendefinisikan bahwa pemberdayaan menekankan pentingnya kebebasan individual memilih dan mendapatkan hasil yang berbeda-beda.

#### **a) Unsur Pemberdayaan**

Nancy Foy dalam Sumaryadi (2005:54) menggambarkan empat unsur utama pemberdayaan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pertama, pemberdayaan itu terfokus pada kinerja dimana masyarakat ingin melakukan yang baik, dalam hal organisasi yang memberdayakan membantu mereka untuk mendapatkannya. Kedua, kinerja yang baik berasal dari satu tim yang baik. Ketiga, pemberdayaan membutuhkan seorang pemimpin yang mempunyai visi. Keempat, pemberdayaan membutuhkan komunikasi yang baik.

Maka dari itu, berdasarkan pendapat dari teori yang dikemukakan para ahli dapat diintisarikan bahwa pemberdayaan adalah strategi dan pilihan dengan upaya menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan diri.

#### **4) Fungsi Pengaturan**

Menurut Prajudi dalam Syafiie (1992:16) pengaturan adalah upaya dari



pemerintah untuk mengatur masyarakat melalui peraturan atau kebijakan agar masyarakat lebih teratur.

### **5. Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Malinau**

Dasar pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Malinau diawali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah dan nama dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor 131 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Malinau. Terakhir susunan organisasi tersebut diperbaharui dengan SK Bupati No. 17 tahun 2008 dan nama dinas ditambah menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Tugas Pokok Dinas ini adalah membina, menumbuhkembangkan dan memajukan usaha masyarakat dibidang industri, perdagangan, koperasi dan UMKM di Kabupaten Malinau. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Malinau mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan dan peraturan daerah bidang industri, perdagangan, koperasi dan UMKM di Kabupaten Malinau sebagai implementasi dari UU dan Peraturan Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah yang ada.
2. Melaksanakan program dan kegiatan di sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM sesuai dengan skala prioritas dan disesuaikan dengan kebutuhan dan pola hidup masyarakat.
3. Mengadakan koordinasi dan evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan di sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.
4. Melaksanakan pengelolaan tata usaha dinas dalam rangka mendukung semua program dan kegiatan yang telah disusun dan dianggarkan oleh daerah untuk masing-masing SKPD pada setiap tahun anggaran.

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan judul tentang Fungsi Dians Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, maka penelitian ini dapat dikategorikan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk menggambarkan penjelasan dari variabel yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini berjumlah 10

(sepuluh) orang terdiri dari Kepala Dinas Perindagkop, Kepala Bidang Industri dan TTG, Kepala Seksi Bina Industri Kecil, Kepala Seksi Bina Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka dan Pelaku Usaha Industri Kecil. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, data kondensasi, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **Hasil Penelitian**

### ***1. Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM***

#### ***a. Pemberian Bimbingan Teknis bagi Pelaku Usaha Industri Kecil***

Bimbingan teknis (bimtek), merupakan kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu. Sehingga dengan mengikuti bimtek diharapkan setiap individu maupun institusi tertentu, baik swasta maupun lembaga pemerintahan, dapat mengambil sebuah manfaat dengan berorientasi pada kinerja. Menghadapi kenyataan bahwa semakin tingginya tingkat kompetensi yang dibutuhkan, maka tentunya pelatihan pengembangan sumber daya manusia ataupun bimtek telah menjadi sebuah kebutuhan untuk individu, instansi, ataupun lembaga pemerintahan.

Menurut hasil wawancara penelitian di lapangan mengenai pemberian bimbingan teknis bagi masyarakat pelaku usaha industri kecil. Berdasarkan hasil kinerja pada tahun 2013-2014 pemberian bimbingan teknis yang diberikan oleh Dinas perindustrian perdagangan koperasi dan UMKM terdiri dari : pelatihan kerajinan tangan, pelatihan penggilingan tepung ubi kayu, pelatihan membuat khas Malinau, pelatihan juice dan tepung keladi. Pada tahun 2015 anggaran pemberian bimbingan teknis direncanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM menjadi berkurang karena adanya pemekaran wilayah Kalimantan Utara sehingga sebagian hasil daerah kabupaten diberikan kepada daerah propinsi.

#### ***b. Pembinaan dan Pengembangan Keterampilan Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil***

Pembinaan adalah sebagai usaha memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pengembangan keterampilan adalah sebuah tempat mewadahi dan memfasilitasi segala kegiatan yang berhubungan dengan proses untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan mempelajari sesuatu sampai menjadi ahli dan cakap dibidang yang ditekuni. Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil adalah cara Dinas untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada pelaku usaha industri kecil untuk lebih mengetahui pentingnya membuat surat ijin usaha agar memiliki landasan hukum yang mengikat. Pelaku usaha industri kecil yang telah memiliki surat ijin usaha yang sudah mengikat dengan landasan hukum agar tidak terdapat komplek oleh pelaku usaha industri kecil yang berada di Kabupaten Malinau dan luar daerah yang memiliki produk industri kecil yang sama. Kemudian dalam pengembangan keterampilan Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mewadahi dan memfasilitasi kegiatan pelatihan bagi pelaku usaha industri kecil.

*1. Pelayanan dalam Pengadaan Barang Modal, Peralatan Bahan Baku/Bahan Penolong serta Menerapkan Standar, Pengawasan Mutu Diversifikasi Produk dan Inovasi*

Pelayanan dalam bentuk pengadaan modal adalah suatu sumber dana yang dialokasikan untuk dapat digunakan dalam menjalankan usaha. Dalam pengadaan bahan modal tentunya disertai dengan peralatan bahan baku yang merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat produk. Selain itu pelayan melalui pengawasan mutu diversifikasi produk adalah kegiatan untuk memastikan standar dan hak paten suatu barang. Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada. Pelayanan dalam pengadaan barang modal, peralatan bahan baku, bahan penolong serta menerapkan standar, pengawasan mutu diversifikasi produk dan inovasi sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha industri kecil untuk mengembangkan usaha. Penguatan modal dengan memberikan modal usaha yang diberikan kepada pihak bina industri yang berkoordinasi dengan bidang koperasi untuk memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha industri kecil yang membutuhkan pinjaman modal. Peralatan bahan baku/bahan penolong berupa pengadaan mesin pengupas kulit kopi, pengadaan alat pengolahan tepung keladi dan ubi kayu diberikan pada tahun 2013-2014 setiap kecamatan akan tetapi peralatan bahan baku tidak dipergunakan sebaik-baiknya oleh pelaku usaha industri kecil. Pada tahun 2015 adanya rencana pengadaan alat anyaman rotan yang sudah dilaksanakan. Selain itu pengadaan alat pembatikan yang belum terlaksana karena kurangnya anggaran. Pada tahun 2014-2015, pengawasan mutu disertifikasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM sedang menjalankan proses pembuatan hak paten bagi produk yang telah berkembang kurang lebih 20 produk di Kabupaten Malinau.

**2. Faktor Penghambat Pengembangan Industri Kecil**

Penghambat pengembangan industri kecil dari sumber daya aparatur untuk pelaksanaan program pemberian bimbingan, pembinaan, dan pelayanan oleh staf-staf pegawai dibidang industri dalam memfasilitasi pelatihan membutuhkan jumlah tenaga kerja yang banyak agar program dapat terlaksana dengan baik untuk ke daerah pelosok yang sulit dijangkau melalui transportasi udara maupun transportasi air. Sedangkan sumber daya manusia di Kabupaten Malinau masih konsumtif untuk memproduksi hasil karya industri kecil.

**Kesimpulan**

1. Fungsi bimbingan teknis bagi pelaku usaha industri kecil di Kabupaten Malinau belum optimal dilaksanakan karena pada tahun 2015 mengalami penurunan anggaran yang didapatkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM untuk memberikan pelatihan-

pelatihan.

2. Fungsi pembinaan dan pengembangan keterampilan bagi pelaku usaha industri kecil belum optimal dilaksanakan karena Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mengalami kesulitan mengarahkan pelaku industri kecil untuk membuat ijin usaha. Pelaku usaha industri kecil mayoritas belum mengetahui pentingnya pembuatan surat ijin usaha industri walaupun ada beberapa yang mengetahui tapi takut membayar pajak. Selain itu, untuk pengembangan keterampilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM membangun fasilitas pelatihan akan tetapi hal tersebut belum optimal dilaksanakan karena pada tahun 2014-2015 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM tidak di manfaatkan secara efektif dan efisien untuk pelatihan sehingga diambil alih oleh Perusda (Perusahaan Daerah) untuk pelaku usaha industri kecil kerajinan rotan yang dimanfaatkan untuk pengolahan rotan.
3. Fungsi pelayanan dalam pengadaan barang modal, peralatan bahan baku, bahan penolong serta menerapkan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi, belum optimal dilakukan akan tetapi tetap berjalan hingga saat ini.
4. Faktor penghambat bagi pelaku usaha industri kecil dikarenakan bahan baku berupa cat warna untuk pematikan, jahe merah untuk pengolahan kopi bubuk yang masih sulit diperoleh sehingga bahan baku diperoleh dari luar Kalimantan sehingga nilai produksi menjadi tinggi bagi industri kecil di Kabupaten Malinau. Selain itu, berdampak juga bagi pelaku industri kecil dalam memasarkan hasil karyanya karena harus menghadapi persaingan dengan daerah lain.

### **Rekomendasi**

1. Penambahan sumber daya aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM khusus dibidang industri untuk memberikan bimbingan teknis, melakukan pembinaan dan pengembangan keterampilan serta pelayanan.
2. Sebagai upaya pembinaan dan pengembangan keterampilan maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM perlu pembinaan dengan mensosialisasikan kepada pelaku usaha industri akan pentingnya surat ijin usaha sebagai landasan hukum dalam menjalankan usaha dan perlunya memobilisasi pelaku usaha industri untuk ikut serta memanfaatkan tempat pelatihan usaha industri kecil untuk meningkatkan keterampilan.
3. Agar pelayanan berjalan dengan efektif dan efisien diharapkan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM untuk membuka tempat atau wadah penyediaan peralatan bahan baku khusus bagi pelaku-pelaku usaha industri kecil agar tidak kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dari luar daerah sehingga bisa merebut pasar persaingan dan usaha industri kecil dapat mensuplay barang pada tingkat optimal.
4. Untuk mengatasi hambatan maka perlunya Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UMKM untuk mempromosikan usaha industri kecil secara online melalui media sosial maupun website hal ini juga sebagai wadah untuk memperkenalkan usaha industri kecil khas daerah Kabupaten Malinau. Selain itu, pemerintah juga perlu membuka akses jalan yang dapat menunjang pemasaran baik udara, darat maupun laut.

### **Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ginting, Perdana. 2009. *Perkembangan Industri Indonesia*. Penerbit CV. Yrama Widya.
- Jumael R. Tandungan. *Fungsi Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang*. Universitas Mulawarman.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk rakyat : Memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta.
- Lukman, Sampara. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta : STIA-LAN Press.
- Lijan, Poltak Sinambela dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Misdianti dan Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Miles, Huberman and Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis : Third Edition*. Amerika: SAGE.
- Muljana. 2001. *Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi I*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernology 2 sebuah rekontruksi ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Rivai, Veithzal, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, dari Teori ke Praktek*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Said, Mas'ud. 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: UMM Press
- Sarundajang, S.H. 2002. *Pemerintahan Daerah di berbagai Negara*. Jakarta :

- Penerbit Sinar Harapan.
- Sarundajang, S.H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Kata Hasta.
- S.T.Kansil, Christine. 2001. *Pemerintahan Daerah Indonesia : Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Sandy, I Made. 1990. *Republik Indonesia Geografi Regional Indonesia*. Jakarta : Puri Margasari
- Sayfiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat : Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Eresco
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Suradinata, Ermaya. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung : Ramadan.
- Sutarto. 2002. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung : ALPABETA.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : ALPABETA.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Siagian, Sondang, P. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Silaen, Sofar dan Widiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: In Media.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- T.H. Tambunan, Tulus. 2003. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Utoyo, Bambang. 2009. *Membuka Cakrawala Dunia*. Jakarta : PT. Setia Purna Inves.
- Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta.
- Pranadjaja, Muhamad Rohidin. 2003. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Wibowo, Singgih. 1988. *Penunjuk Mendirikan Industri Kecil*. Jakarta : Swadaya.
- Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wresniwiro, 2007. *Membangun Republik Desa*. Visimedia. Jakarta.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat (Wacana dan Praktik)*. Jakarta : Kencana.

**Sumber Lain :**

**Dokumen- dokumen**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang *Perindustrian*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang *Pengembangan*.

Lakip Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Malinau 2014.

Rencana Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Malinau 2011-2016.

**Sumber Internet :**

<http://bloglearning.unesa.ac.id/alim-sumarno/model-pembelajaran-kooperatif>.  
(diakses 21 Juni 2015)

eJournal Pemerintahan Integratif, 2015, 3(4): 514-528  
ISSN 2337-8670 , [ejournal.pin.or.id](http://ejournal.pin.or.id)  
© Copyright 2015